

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tri Sugiharto

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email : triesugx@gmail.com

Elyanti Rosmanidar

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email : elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id

Nurfitri Martaliah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email : nmartaliah@uinjambi.ac.id

Alamat: Jl. Arif Rahman Hakim No.111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361

Abstract. *Abstract The purpose of this study was to determine and analyze the effect of PAD (X1), number of taxpayers (X2), number of residents (X3), number of regions (X4) and GRDP (X5) simultaneously and partially influencing PBB-P2 revenue in the District. Dendang, Dendang District, East Tanjung Jabung Regency. This type of research is quantitative with panel data in the period 2017-2021. The data analysis used is panel data regression. The results showed that the statistical value in this study was 12.43099 ($F_{count} > F_{table} = 2.49$), while the probability value was 0.000 ($P < 0.05$). This means that simultaneously PAD (X1), number of taxpayers (X2), total population (X3), number of regions (X4) and GRDP (X5) have a significant effect on PBB-P2 revenue in Kandis City Village, Dendang District, Tanjung Jabung Regency East. Partially, PAD has a tcount of -3.051742 with a ttable value of 1.68957 ($t_{count} > t_{table}$), while the probability value is 0.0057 ($P < 0.05$). This means that partially, PAD has a significant effect on PBB-P2 revenue in Dendang District. The conclusion of PAD (X1) partially on PBB-P2 revenue in Dendang District, East Tanjung Jabung Regency, while the number of taxpayers (X2), population (X3), number of regions (X4) and GRDP (X5) partially have no effect on revenue PBB-P2 in Dendang District, East Tanjung Jabung Regency.*

Keywords: *Factors, acceptance of PBB-P2*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PAD (X₁), jumlah wajib pajak (X₂), jumlah penduduk (X₃), jumlah wilayah (X₄) dan PDRB (X₅) pengaruh secara simultan dan parsial terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan data panel dalam kurun waktu 2017-2021. Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

nilai $F_{\text{statistik}}$ dalam penelitian ini sebesar 12,43099 ($F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}} = 2,49$), sedangkan nilai probability sebesar 0,000 ($P < 0,05$). Hal ini berarti secara simultan PAD (X_1), jumlah wajib pajak (X_2), jumlah penduduk (X_3), jumlah wilayah (X_4) dan PDRB (X_5) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Desa Kota Kandis Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara parsial, PAD memiliki nilai t_{hitung} sebesar -3,051742 dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,68957 ($t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$), sedangkan nilai probability sebesar 0,0057 ($P < 0,05$). Artinya secara parsial, PAD berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang. Kesimpulan PAD (X_1) secara parsial terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan jumlah wajib pajak (X_2), jumlah penduduk (X_3), jumlah wilayah (X_4) dan PDRB (X_5) secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kata Kunci : Faktor-faktor, penerimaan PBB-P2

LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan yang mencakup seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, pembangunan nasional ini juga berkaitan dengan pembangunan perekonomian dalam suatu wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk yang ada dalam suatu negara tersebut.

Pembangunan nasional ini juga identik dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang ada di negara tersebut, seperti sektor pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, industry, perdagangan dan lain sebagainya. Pembangunan nasional ini harus dipercepat dan tepat sasaran, mengingat dampaknya sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Guna melaksanakan pembangunan nasional, maka diperlukan dana yang cukup besar dan rencana yang matang. Hal ini dikarenakan tanpa adanya dukungan dana yang memadai, maka pembangunan nasional yang menjadi cita-cita Negara Indonesia tidak akan terwujud. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyiapkan dana dalam penyelenggaraan pembangunan nasional adalah dengan memanfaatkan sumber dana yang berasal dari dalam negeri seperti pajak.

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Negara yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhubung oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak dapat artikan sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara secara langsung.

Pajak pada dasarnya merupakan ekspresi tanggung jawab warga negara dalam pembangunan dan juga merupakan imbalan dari warga negara terhadap manfaat yang merupakan perolehan dari warga negara terhadap mamfaat yang mereka peroleh dari produk yang dihasilkan oleh negara. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak yang mempunyai peranan yang penting bahkan diharapkan dapat menempati kedudukannya sumber penerimaan yang potensial. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah yang pengelolaan dan penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan hasil penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan daerahnya masing.masing. Oleh karena itu pemerintah daerah senantiasa berusaha mengali faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di daerahnya.

Pajak sendiri dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Tujuan dari adanya pembagian ini adalah untuk mempermudah dalam pemungutan dan meratakan penerimaan daerah dengan pemerintah pusat. Pajak pusat adalah setiap pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan kepada pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk dimanfaatkan dan dikelola guna melaksanakan pembangunan di masing-masing daerah. Penerimaan pajak daerah erat kaitannya dengan kondisi perekonomian masyarakat di daerah tersebut, karena kondisi perekonomian menjadi indikasi besar kecilnya pendapatan masyarakat. Apabila suatu daerah memiliki kondisi

perekonomian yang baik, maka kemampuan finansial masyarakat akan semakin baik dan mampu memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.

Bagi pemerintah daerah memiliki pendapatan pokok daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan negara yang diserahkan kepada daerah serta hasil perusahaan daerah. Dari 4 pendapatan pokok tersebut, maka pajak dan retribusi daerah menjadi penghasil terbesar bagi setiap daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah ditetapkan dua golongan pajak yaitu Pajak Provinsi (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok), serta Pajak Kabupaten/Kota (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan).

Dari beberapa jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut, maka salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan kepada perseorangan atau badan atas penguasaan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah daerah. Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak adalah bumi atau bangunan, bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Pajak Bumi dan bangunan pedesaan telah diserahkan kepada kota/kabupaten. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat. Seluruh hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada daerah. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sifat

kegontong-royongan rakyat akan pembiayaan pembangunan. Pada mencerminkan keikutsertaan dan kegontong-royongan masyarakat dibidang pembiayaan pembangunan, maka semua memiliki objek pajak dikenakan pajak.

Pengalihan PBB-P2 kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Hal ini menunjukkan bahwa peran PBB-P2 terhadap pembangunan di daerah Kabupaten/Kota sangat penting.

Pengalihan PBB-P2 kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota karena selaa ini pemerintah daerah memiliki kendala dalam kemandirian daerah, sehingga adanya pengalihan PBB ini diharapkan dapat membantu pendapatan asli daerah (PAD) sehingga kemandirian dan kesejahteraan daerah dapat tercapai. Hal ini dikarenakan PBB-P2 memiliki dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan PBB sepenuhnya untuk pembangunan daerah.

Pembayaran PBB-P2 memang menjadi kewajiban tapi dalam hal ini, pemerintah tetap mempertimbangkan kepentingan dan kondisi masyarakat sebagai wajib pajak. Menurut beberapa tokoh ekonomi muslim, seperti Yusuf Qardawi, Abdul Qadim Zallum dan Gaz Inayah menyebutkan bahwa sistem perpajakan disebut adil apabila memenuhi 3 kriteria, yaitu pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar, beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dan dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur untuk memenuhi kebutuhan umat.

Kendala dalam pemungutan PBB-P2 adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak padahal jika dilihat dari tingkat pendapatan mencukupi dan memiliki kemampuan untuk membayarnya. Selain itu, realisais penerimaan PBB-P2 yang belum optimal juga disebabkan karena selama ini kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan. Penerimaan PBB-P2 ini juga kurang efektif dibanding pajak daerah lainnya, dimana rata-rata pajak daerah lainnya sudah merealisasikan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan tariff masalah tanah maupun bangunan yang terus meningkat sehingga wajib pajak tidak mau membayar.

Kondisi ini sebagaimana yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tahun 2021, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.1.962.490.190,- dan yang terealisasi hanya Rp.1.694.014.951,-. Hal ini menunjukkan bahwa pengalihan PBB-P2 ke pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum berjalan maksimal karena realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten ini tidak mencapai target yang telah ditentukan. Adapun target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Kecamatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Mendahara	180.981.126	165.213.219
2	Mendahara Ulu	178.408.199	140.471.411
3	Geragai	180.000.000	164.191.242
4	Dendang	183.000.000	140.094.578
5	Muara Sabak Barat	178.408.199	149.972.240
6	Muara Sbak Timur	180.000.000	169.335.206
7	Kuala Jambi	185.000.000	159.297.332
8	Rantau Rasau	196.300.000	167.054.920
9	Berbak	165.392.666	144.006.420
10	Nipah Panjang	170.000.000	149.172.140
11	Sadu	165.000.000	145.206.240

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tanjung Jabung Timur (2022)

Kecamatan dengan realisasi penerimaan PBB-P2 yang paling kecil adalah Kecamatan Dendang, dimana target penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang adalah Rp.183.000.000,- dan hanya terealisasi sebesar Rp.140.094.578,-. Artinya realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang hanya sebesar 76,55%. Kecamatan Dendang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki luas wilayah 477,17 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 8.083 jiwa. Kecamatan Dendang ini terdiri dari 6 Desa dan 1 Kelurahan, dengan rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petani kelapa sawit. Dari ke-6 Desa dan 1 Kelurahan tersebut, maka penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2.
Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang
Tahun 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2019	263.529.255	263.529.971	100,00
2020	256.373.031	194.268.689	75,78
2021	256.579.561	94.862.986	36,97

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa selama tahun 2019-2021 realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019, capaian penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang sebesar 100%, sedangkan tahun 2020 capaiannya hanya 75,78% dan tahun 2021 kembali menurun menjadi 36,97%. Hal ini tentu menjadi permasalahan, mengingat Kecamatan Dendang memiliki potensi bidang perkebunan kelapa sawit sebesar 5.570 ha dan rata-rata kepemilikan lahan kelapa sawit milik penduduk di Kecamatan Dendang ini adalah 2 ha, sehingga dengan kepemilikan lahan tersebut seharusnya penduduk mampu melaksanakan kewajiban untuk membayar PBB-P2. Apabila dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat, dimana mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani kelapa sawit seharusnya mereka memiliki penghasilan yang memadai untuk membayar pajak. Namun meskipun demikian ternyata kondisi perekonomian masyarakat masih belum stabil dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga masih harus ditingkatkan. Akan tetapi, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jumlah wajib pajak, jumlah penduduk, jumlah wilayah, PAD dan PDRB. Adapun jumlah dari masing-masing faktor tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang
Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Wilayah (Desa)	PAD (Rp)	PDRB (Rp)
2019	1.861	15.058	7	453.098.134	147.725.455
2020	1.955	15.078	7	467.912.304	163.341.727
2021	3.113	16.485	7	435.670.138	156.931.909

Sumber : BPS dan Data Kecamatan Dendang (2022)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak selama tahun 2019-2021 justru menunjukkan adanya peningkatan, dimana pada tahun 2019 jumlah wajib pajak di Kecamatan Dendang ini hanya 1.861 jiwa dan tahun 2021 menjadi 3.113 jiwa. Artinya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak meningkat. Peningkatan wajib pajak ini juga sama seperti peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2019 sebesar 15.058 jiwa dan tahun 2021 menjadi 16.485 jiwa. Sementara itu, untuk jumlah wilayah dari tahun 2019-2021 adalah tetap yaitu 7 desa. Kemudian PAD dan PDRB Kecamatan Dendang selama tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi.

Dari permasalahan tersebut, maka penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang yang belum optimal tersebut memiliki kaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD), jumlah wajib pajak, jumlah penduduk, jumlah wilayah dan PDRB. Pertama adalah PAD, dimana PAD ini merupakan penerimaan dari sumber-sumber dalam pendapatan yang dimiliki oleh Kecamatan Dendang. Sumber pendapatan ini berupa potensi yang dimiliki oleh desa sebagai sumber pendapatan kecamatan. Apabila PAD Kecamatan Dendang tinggi, maka realisasi penerimaan PBB juga akan tinggi karena kecamatan memiliki potensi yang baik. Selanjutnya adalah jumlah wajib pajak, dimana besar kecilnya penerimaan di sektor pajak sangat ditentukan oleh jumlah wajib pajak, sehingga dapat dikatakan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap banyaknya jumlah penyeter pajak berdasarkan pendapatan yang diperoleh masing-masing penyeter untuk membayar PBB-P2 tersebut. Jumlah penduduk juga akan mempengaruhi realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan, karena semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula masyarakat yang memiliki keharusan wajib pajak dan tentu akan mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di kecamatan ini.

Selanjutnya PDRB, dimana PDRB ini menjadi gambaran kondisi perekonomian masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pendapatan masyarakat di Kecamatan Dendang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam membayar PBB-P2. Selain itu luas wilayah Kecamatan Dendang juga akan mempengaruhi realisasi penerimaan PBB-P2 di kecamatan ini, karena semakin besar luas wilayah maka semakin banyak tanah dan bangunan yang akan dijadikan sebagai objek pajak dan menentukan besar kecilnya realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang.

Persoalan tersebut sejalan dengan salah satu hasil penelitian Amalia yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi PBB-P2 di Kecamatan Danau Teluk tidak dapat tercapai sesuai target. Beberapa diantaranya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat di Kecamatan Danau Teluk terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga menyebabkan pembayaran Pajak kurang efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Amalia bahwa adanya sebagian besar masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat yang kurang berpartisipasi untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu fungsi pembayaran pajak itu sendiri.

Pada dasarnya belum tercapainya penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang disebabkan karena masyarakat masih beranggapan bahwa para pejabat sering menyalahgunakan pajak, dimana masyarakat melihat tidak adanya manfaat yang dirasakan, seperti masih banyak jalan yang rusak dan infrastruktur umum yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan masyarakat bersifat kurang peduli mengenai pembayaran pajak. Alasan lainnya mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan juga ada masalah keuangan,serta sanksi yang di berikan masih ringan sehingga masyarakat cenderung menganggap sebelah mata/sepele

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**.

KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Jumlah Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur dimana orang pribadi atau badan dianggap sebagai wajib pajak, dan mencoreng, memungut, membayar, serta melaporkan pajak tersebut dalam bentuk surat pemberitahuan baik secara masa atau bulanan maupun tahunan.

Wajib Pajak PBB adalah orang atau badan secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau milik, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini berarti bahwa tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melekat pada pemiliknya meskipun dapat dialihkan kepada penyewahnya atau pihak lain. Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka yang menjadi subjek pajak dapat ditunjukkan oleh dirjen pajak.

Jumlah Penduduk

Penduduk adalah orang dalam matryanya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu. Bertambahnya jumlah penduduk akan secara umum akan menambah nilai kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, rumah, dan kendaraan yang menyebabkan jumlah barang yang diminta akan bertambah.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu : fertilitas, mortalitas dan migrasi. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan itu sendiri, namun demikian penduduk Indonesia menurut strukturnya berbeda dengan struktur negara yang lebih maju. Struktur penduduk Indonesia dikatakan masih muda, atau sebagian besar penduduk Indonesia berusia muda. Mengingat hanya orang dewasa saja yang bisa bekerja, dan pada umumnya dalam suatu keluarga hanya ada satu yang bekerja berarti bahwa untuk setiap orang yang bekerja harus menanggung beban hidup dari anggota keluarga dari

yang cukup besar. Makin banyak orang yang harus ditanggung oleh setiap orang yang bekerja makin rendah kesejahteraan penduduk.

PDRB

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi disuatu wilayah.

Berdasarkan lapangan usaha, PDRB dibagi ke dalam sembilan sektor, sedangkan secara makro ekonomi dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Dikatakan sektor primer apabila outputnya masih merupakan proses tingkat dasar dan sangat bergantung kepada alam. Yang termasuk dalam sektor ini adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalan. Sektor sekunder adalah sektor ekonomi yang inputnya berasal dari sektor primer, yang meliputi sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; serta sektor konstruksi. Sedangkan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa dikelompokkan ke dalam sektor tersier.

Pajak Daerah

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menyokong pembangunan daerah dan merupakan pemasukan yang potensial karena terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Pajak daerah adalah yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang di gunakan untuk membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam pemungutan pajak di daerah ini terdapat dengan pajak yang berasas sumber yaitu pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Objek dari penelitian ini adalah PAD (X_1), jumlah wajib pajak (X_2), jumlah penduduk (X_3), jumlah wilayah (X_4 dan PDRB (X_5) serta penerimaan PBB-P2 (Y) tahun 2017-2021.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis dan menggunakan data yang berbentuk angka atau data kuantitatif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam

penelitian ini diperoleh dari catatan Kantor Desa Kota Kandis Dendang, Kantor Kecamatan Dendang dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Adapun data yang dikumpulkan sebagai berikut:

1. Penerimaan PBB-P2 di Desa Kota Kandis Dendang tahun 2017-2021
2. PAD Desa Kota Kandis Dendang tahun 2017-2021.
3. Jumlah wajib pajak Desa Kota Kandis Dendang tahun 2017-2021.
4. Jumlah penduduk Desa Kota Kandis Dendang tahun 2017-2021.
5. Jumlah wilayah Desa Kota Kandis Dendang tahun 2017-2021.
6. PDRB Desa Kota Kandis Dendang tahun 2017-2021.

Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan data panel dengan runtut waktu selama 5 tahun, yaitu tahun 2017-2021. Kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah data per tahun selama tahun 2017-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh secara simultan antara PAD (X_1), jumlah wajib pajak (X_2), jumlah penduduk (X_3), jumlah wilayah (X_4) dan PDRB (X_5) terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa secara simultan atau secara bersama-sama PAD (X_1), jumlah wajib pajak (X_2), jumlah penduduk (X_3), jumlah wilayah (X_4) dan PDRB (X_5) mempengaruhi realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang. Hal ini dikarenakan saat PAD wilayah Kecamatan Dendang tinggi, jumlah wajib pajak PBB-P2 tinggi, jumlah penduduk semakin meningkat, jumlah wilayah bertambah dan PDRB yang dimiliki oleh Kecamatan akan menyebabkan penerimaan PBB-P2 di kecamatan ini juga meningkat. Hal ini dikarenakan PAD ini merupakan penerimaan dari sumber-sumber dalam pendapatan yang dimiliki oleh Kecamatan Dendang, juga akan mempengaruhi realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan, karena semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula masyarakat yang memiliki keharusan wajib pajak dan tentu akan mempengaruhi

penerimaan PBB-P2 di kecamatan ini. Kemudian PDRB ini menjadi gambaran kondisi perekonomian masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pendapatan masyarakat di Kecamatan Dendang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam membayar PBB-P2. Selain itu luas wilayah Kecamatan Dendang juga akan mempengaruhi realisasi penerimaan PBB-P2 di kecamatan ini, karena semakin besar luas wilayah maka semakin banyak tanah dan bangunan yang akan dijadikan sebagai objek pajak dan menentukan besar kecilnya realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang.

Hal ini sesuai hasil penelitian Febrianti yang menyatakan bahwa secara simultan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak, jumlah penduduk, jumlah wilayah dan PAD, dimana jika keempat variabel x tersebut meningkat maka realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan juga akan meningkat. Selanjutnya hasil penelitian Agustina menyatakan bahwa secara simultan penerimaan PBB di pengaruhi oleh PDRB perkapita, jumlah wajib pajak dan inflasi. Apabila ketiga variabel x tersebut meningkat, maka penerimaan PBB di Provinsi Sumatera Selatan juga akan meningkat.

2. Pengaruh secara parsial antara PAD (X_1), jumlah wajib pajak (X_2), jumlah penduduk (X_3), jumlah wilayah (X_4) dan PDRB (X_5) terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

a. Pengaruh PAD terhadap penerimaan PBB-P2

Selanjutnya secara parsial penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang ini dipengaruhi oleh PAD Kecamatan Dendang, dimana pengaruh PAD ini adalah pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang. Hal ini berarti saat PAD Kecamatan Dendang meningkat, maka penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang ini juga akan meningkat. Kondisi ini dikarenakan PAD ini merupakan penerimaan dari sumber-sumber dalam pendapatan yang dimiliki oleh Kecamatan Dendang. Sumber pendapatan ini berupa potensi yang dimiliki oleh desa sebagai sumber pendapatan kecamatan. Apabila PAD Kecamatan Dendang tinggi, maka realisasi penerimaan PBB juga akan tinggi karena kecamatan memiliki potensi yang baik.

Selain itu, PAD akan menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Semakin besar PAD yang diterima, maka perekonomian masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi. Besar kecilnya Pendapatan asli daerah juga menandakan bahwa penerimaan pajak, termasuk pajak PBB-P2 disuatu daerah cukup tinggi. Hal ini dikarenakan salah satu komponen penting yang menyebabkan naik turunnya PAD suatu daerah adalah pajak.

Hasil penelitian ini sesuai pendapat nafsi Hartoyo bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang diterima oleh suatu daerah. Hal ini dikarenakan PAD akan menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Semakin besar PAD yang diterima, maka perekonomian masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi.

b. Pengaruh wajib pajak terhadap penerimaan PBB-P2

Sementara itu, untuk variabel wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang. Hal ini dikarenakan meskipun jumlah wajib pajak meningkat tetapi tidak disertai dengan kondisi perekonomian dan kesadaran untuk membayar PBB-P2 maka penerimaan PBB-P2 di Kecamatan ini juga tidak akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini sesuai pendapat Budi Setiawan bahwa jumlah wajib pajak memberikan berpengaruh tidak nyata terhadap besar kecilnya PBB yang diterima oleh daerah. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah wajib pajak, maka semakin besar anggaran pajak yang akan diterima oleh daerah. Namun saat jumlah wajib pajak tersebut tidak disertai dengan kesadaran yang tinggi, maka penerimaan juga akan berbanding terbalik. Artinya jumlah wajib pajak tidak disertai dengan kesadaran membayar pajak, maka tidak akan memberikan pengaruh apapun pada realisasi PBB yang diterima daerah.

c. Pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan PBB-P2

Jumlah penduduk berpengaruh tidak nyata terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang. Hal ini disebabkan jumlah penduduk di Kecamatan Dendang memang mengalami peningkatan, tetapi jika mereka tidak terdaftar sebagai wajib pajak maka tidak akan memberikan pengaruh apapun pada realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang. Hal ini tidak sesuai pendapat Goethart bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hal ini

dikarenakan semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar aktivitas penduduk yang mendirikan bangunan dan memanfaatkan tanah sehingga jumlah wajib pajak bertambah dan penerimaan pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi.

Namun hasil penelitian ini sesuai pendapat Febrianti bahwa jumlah penduduk berpengaruh tidak nyata terhadap penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan karena belum tentu seluruh penduduk tercatat sebagai wajib pajak dan belum tentu pula seluruh penduduk memiliki penghasilan cukup untuk memenuhi kewajiban PBB-P2 nya.

d. Pengaruh jumlah wilayah terhadap penerimaan PBB-P2

Secara Parsial jumlah wilayah dan PDRB justru berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang. Hal ini dikarenakan dari segi wilayah, dimana wilayah di Kecamatan Dendang selama tahun 2017-2021 ini cenderung stabil sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di kecamatan ini.

Jumlah wilayah juga menjadi objek pajak namun tidak berpengaruh nyata terhadap realisasinya. Meskipun demikian jumlah wilayah ini adalah luas wilayah dan jumlah bangunan atau tanah yang menjadi objek pajak. Semakin besar jumlah wilayah, maka penerimaan pajak juga akan semakin besar, karena semakin banyak objek yang harus dibayarkan pajaknya. Namun, jika jumlah wilayah sempit atau sedikit, maka penerimaan juga semakin kecil karena targetnya juga sedikit. Hal ini dikarenakan target penerimaan pajak disesuaikan dengan jumlah wilayah atau objek wilayah yang tercatat sebagai target pajak.

e. Pengaruh PDRB terhadap penerimaan PBB-P2

Secara parsial PDRB justru berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang. Hal ini dikarenakan meskipun perekonomian kecamatan Dendang sudah baik tapi kesadaran masyarakat untuk membayar PBB-P2 tidak ada maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang.

PDRB berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi PDRB, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. PDRB sangat erat kaitannya dengan pajak daerah karena dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat, maka pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan yang dihasilkan masyarakat, maka tingkat konsumsi akan meningkat pula seiring dengan meningkatnya kemampuan seseorang untuk membayar pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. PAD (X_1), jumlah wajib pajak (X_2), jumlah penduduk (X_3), jumlah wilayah (X_4) dan PDRB (X_5) secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. PAD (X_1) secara parsial terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan jumlah wajib pajak (X_2), jumlah penduduk (X_3), jumlah wilayah (X_4) dan PDRB (X_5) secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi tersebut, maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kecamatan Dendang dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk terus menggali potensi-potensi perekonomian masing-masing wilayah agar penerimaan PBB-P2 dapat ditingkatkan.
2. Perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, sehingga penambahan jumlah penduduk dan luas wilayah dapat disertai dengan peningkatan wajib paja. Kemudian peningkatan wajib pajak diharapkan juga memiliki kesadaran yang baik untuk membayar kewajiban PBB-P2 yang mereka miliki.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

Abdul Kadir, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*, Pustaka Media, Medan, 2010

Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Silengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews)*, Jakarta: Rajawali Press, 2019

Amiruddin dan Sudirman, *Perpajakan*, YKPM, Yogyakarta, 2012

- Anto Dayan, *Teori dan Kebijakan Makro Ekonomi*, FE-UI Press, Jakarta, 2015
- Brotodihardjo, R. S, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 2013
- Budi Setiawan, *Pajak Daerah dan Faktor Yang Mempengaruhi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017
- Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017
- Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang, 2017
- Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Mitra Wacana, Jakarta, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Jakarta, 2015
- Davey Kenneth, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UI Press, Jakarta, 2018
- Devas Nick, *Keuangan Pemerintah Daerah*, UI Press, Jakarta, 2010
- Goethart, *Perspektif Pajak*, Penerbit IPB, Bandung, 2010
- Hermansyah, A.A. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Despenda Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015
- Islamil, A, *Statistik Kependudukan*, BPF, Yogyakarta, 2018
- Jaya, *Analisa Keuangan Daerah: Pendekatan Makro*, Kanisius, Yogyakarta, 2016
- Kaho, Josef R. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011
- Marismiati dan Hanafi Nurrahmah, *Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2019
- Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Kencana, Jakarta, 2012
- Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UI Press, Yogyakarta, 2018
- Mustawiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2014
- Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Otonomi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2018
- Nafsi Hartoyo, *Optimalisasi PAD Melalui Pajak Daerah*, Pena Media, Malang, 2017
- Rahayu, *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Finansial"*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020
- Siahaan Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Suandy, E. *Hukum Pajak*, Salemba, Jakarta, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2019

Jurnal Riset Ilmu Akuntansi

Vol. 2, No. 2 Juni 2023

e-ISSN: 2961-788X; p-ISSN: 2961-7871, Hal 52-71

Suprianto, *Perpajakan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

Sutedi, dan Andrian. *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012

Titin Agustin Nengsih dan Nurfitri Martaliah, *Regresi Data Panel dengan Software EViews*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021

Valentina Sri S. dan Aji Suryo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba, Jakarta, 2006

V. Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015

Wahyu Widayat, *Kekuatan Ekonomi Daerah*, Pustaka Media, Jakarta, 2018

Jurnal/Skripsi/Thesis :

Agustina, S., D. Susetyo dan Yunisvita., Pengaruh PDRB perkapita, jumlah wajib pajak dan inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume. 14, Nomor. 1, 2016

Amalia, Rizki Fitri. 2016. *Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang*. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – Volume 15 Bulan Mei 2016

Ari Ramadani dan Husni Mubarak, Dampak Tidak Terpungutnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis, *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1, 2016

Asriati dan S.N. Huda, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ekonomi Balance*, 12, No. 1, 2016

Budi Setiawan., M. Rachman R dan Arman Delis, Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15, No. 2, 2020

Hesti Pratiwi., Muhaimin dan W.O. Rayyani, Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah, *Jurnal Riset Perpajakan*, Volume 3, Nomor 1, 2020

Iin Indriani, Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum dari Segi Ekonomi, *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Volume 2, Nomor 1, 2019

Indah Wulandari Wilujeng dan Imahda Khoiri Furqon, Analisis Faktor-Faktor Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan, *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, Volume 2, Nomor 1, 2021

Meiriska Febrianti, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bangka, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19, No. 1, 2017

Meita Djohan Oe, Pajak Sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2010

- Saputri, E., A. Hakim, dan I. Noor. Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4, No. 3, 2015
- Sari, D.P. dan F. Ilyas, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 6, No. 1, 2016
- Sinta Lestari, Pajak Bumi dan Bangunan Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Bengkulu, 2016
- Siti Rohmawati., S. Iestari dan Hryani, Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mandalaya Jaya, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2, 2020
- Sri Agustina., Didik Susetyo dan Yunisvita, Pengaruh PDRB Perkapita, Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi Terhadap penerimaan PBB di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14, No. 1, 2016
- Tira Nur Fitria, Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 2, Nomor 3, 2016
- Wage Suratman., Elyanti Rosmanidar., Yuliana Safitri, Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020, *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, Volume 1, Nomor 1, 2023
- Yulianto, W, Pengaruh Jumlah Tagihan Dan Jumlah Objek Yang Dibayar Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ekobis Dewantara*. Volume. 1 Nomor. 3, 2018